

Research Article

Relevansi Teori Syirkah dalam Penetapan Harta Bersama Pasca Perceraian

Encep Ahmad Yani¹, Bunyamin², Syharul Fauzan Putra Rinaldi³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, Indonesia

Corresponding Author, Email: encepahmadyani@gmail.com

Abstrak

Menurut Pasal 35–37 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 85–97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), harta dalam perkawinan terdiri atas harta bersama dan harta pribadi, dengan ketentuan bahwa pembagian harta bersama pada prinsipnya masing-masing seperdua bagi janda atau duda sebagaimana diatur dalam Pasal 96–97 KHI. Namun demikian, dalam praktik peradilan agama ketentuan tersebut tidak selalu diterapkan secara kaku, sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 345/Pdt.G/2020/PTA.Sby dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 266K/AG/2010 yang menunjukkan pola pembagian harta bersama secara proporsional berdasarkan kontribusi para pihak. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara ketentuan normatif dan praktik peradilan yang menjadi fokus penelitian ini, khususnya mengenai kedudukan teori syirkah dalam penetapan harta bersama pascaperceraian dan relevansinya terhadap keadilan substantif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori syirkah relevan untuk menjelaskan kontribusi suami dan istri dalam pembentukan harta bersama, termasuk kontribusi domestik, tetapi memiliki keterbatasan apabila diterapkan secara rigid dalam menentukan besaran bagian masing-masing pihak. Oleh karena itu, penerapannya perlu dilengkapi dengan pendekatan *istihsan bi al-maṣlahah* dan teori keadilan untuk mempertimbangkan kontribusi faktual, kondisi para pihak, serta kemaslahatan pascaperceraian. Pendekatan tersebut memungkinkan tercapainya keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan substantif.

Keywords: Bersama, Harta, Keadilan, Pascaperceraian, Perspektif, Syirkah

PENDAHULUAN

Secara etimologis syirkah adalah *al-ikhtilath* yang berarti campur atau percampuran. Yang dimaksud dengan percampuran adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Juhur ulama kemudian menggunakan istilah ini untuk menyebut transaksi khusus, meskipun tidak terjadi percampuran kedua harta tersebut, karena yang menyebabkan bercampurnya harta adalah transaksi (*Musdalifah, 2020*).

Selain istilah syirkah, dikenal pula istilah *musyarakah* yang berarti bersekutu atau bekerja sama. Dalam konteks muamalah, *musyarakah* merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha, dengan kontribusi dari masing-masing pihak dan pembagian keuntungan serta risiko berdasarkan kesepakatan



(Harahap, 2024). Konsep tersebut kemudian digunakan oleh sebagian ulama dan akademisi hukum Islam sebagai analogi (*qiyās*) untuk menjelaskan harta bersama dalam perkawinan, karena suami dan istri dipandang sama-sama memberikan kontribusi terhadap terbentuknya harta selama perkawinan, baik melalui kontribusi ekonomi maupun pekerjaan domestik (Beni Kurniawan, 2017; Ristianawati, 2021).

Penggunaan konsep *syirkah* dalam menjelaskan harta bersama tidak berarti bahwa harta bersama identik sepenuhnya dengan akad *syirkah* dalam fikih muamalah. Konsep tersebut lebih tepat dipahami sebagai konstruksi analogis untuk menjelaskan adanya kontribusi bersama antara suami dan istri dalam pembentukan harta selama perkawinan. Dalam konteks ini, harta gono-gini dipahami dapat diqiyaskan dengan *syirkah* karena istri dapat diposisikan sebagai pasangan atau mitra yang memberikan kontribusi terhadap kehidupan keluarga, termasuk melalui pekerjaan domestik seperti mengurus rumah tangga, mengasuh anak, dan mendukung keberlangsungan kehidupan keluarga (Susanto, 2005, p. 59)

Persoalan muncul ketika konsep tersebut dihadapkan pada ketentuan hukum positif mengenai pembagian harta bersama setelah perceraian. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur mengenai harta benda yang diperoleh selama perkawinan sebagai harta bersama, sedangkan Pasal 36 mengatur kewenangan suami dan istri terhadap harta bersama. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), ketentuan mengenai harta bersama diatur dalam Pasal 85–97. Pasal 97 KHI pada prinsipnya menentukan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak atas seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Kedudukan harta bersama dalam praktik menunjukkan adanya perdebatan antara ketentuan normatif dan penerapannya dalam perkara konkret di pengadilan (Anri, 2023; Maula et al., 2024; Pelu & Dakhoir, 2021). Ketentuan tersebut menunjukkan adanya standar pembagian yang bersifat sama rata atau 50:50.

Akan tetapi, praktik peradilan menunjukkan bahwa pembagian tersebut tidak selalu diterapkan secara matematis sama rata. Dalam perkara Nomor 266K/AG/2010, Mahkamah Agung memberikan bagian tiga perempat ($\frac{3}{4}$) kepada istri dan seperempat ($\frac{1}{4}$) kepada suami, dalam perkara yang berkaitan dengan suami yang tidak memberikan nafkah kepada istri dan anak. Putusan tersebut menunjukkan bahwa kontribusi dan tanggung jawab masing-masing pihak dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan proporsi harta bersama.

Pola pembagian yang berbeda juga terlihat dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Depok Nomor 1833/Pdt.G/2016/PA.Dpk., yang memberikan bagian seperlima ($\frac{1}{5}$) kepada suami dan empat perlima ($\frac{4}{5}$) kepada istri. Sementara itu, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 345/Pdt.G/2020/PTA.Sby. memberikan pembagian harta bersama dengan komposisi sepertiga ($\frac{1}{3}$) untuk istri dan dua pertiga ($\frac{2}{3}$) untuk suami. Variasi tersebut memperlihatkan bahwa dalam praktik, penentuan bagian harta bersama dapat bergerak dari pola pembagian sama rata menuju pembagian proporsional berdasarkan kondisi dan kontribusi para pihak.

Perbedaan antara ketentuan normatif dan praktik peradilan tersebut menimbulkan persoalan hukum mengenai dasar pembenaran bagi hakim untuk menyimpangi pola pembagian seperdua sebagaimana Pasal 97 KHI. Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks karena kontribusi dalam perkawinan tidak hanya berupa penghasilan atau kontribusi finansial, tetapi juga pekerjaan domestik, pengasuhan anak, dukungan terhadap pasangan, serta pemenuhan tanggung jawab keluarga. Kontribusi istri sebagai pencari nafkah maupun kontribusi nonfinansial

dalam rumah tangga perlu diperhitungkan dalam memahami pembentukan dan pembagian harta bersama (Rahmi et al., 2025; Ristianawati, 2021; Sutini & Dewi, 2021). Hal tersebut juga terlihat dalam kajian mengenai sengketa harta bersama ketika istri turut berperan sebagai pencari nafkah, yang menunjukkan pentingnya mempertimbangkan kontribusi ekonomi istri dalam penyelesaian pembagian harta bersama (Elviyanti, 2022). Dengan demikian, ukuran kontribusi tidak selalu dapat dinilai hanya berdasarkan besarnya penghasilan yang diperoleh masing-masing pihak. Selain kontribusi ekonomi, pelaksanaan kewajiban dan pertanggungjawaban masing-masing pihak juga menjadi aspek yang relevan dalam menilai konsekuensi hukum dari suatu hubungan hukum (Tarigan, 2024). Dalam konteks harta bersama, aspek tersebut dapat digunakan sebagai pertimbangan pendukung untuk memahami apakah terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak selama perkawinan.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas hubungan antara syirkah dan harta bersama. Jamil et al. (2025), misalnya, mengkaji teori syirkah dalam pembagian harta bersama bagi istri yang berkarier dan mengaitkannya dengan Undang-Undang Perkawinan, KHI, serta praktik peradilan agama. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa persoalan harta bersama tidak hanya berkaitan dengan status kepemilikan, tetapi juga dengan kontribusi suami dan istri, kepastian hukum, serta penerapan prinsip keadilan dalam putusan pengadilan (Farid & Sururie, 2024; Nafi & Solehah, 2020). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa konsep syirkah dapat digunakan untuk menjelaskan pembagian harta bersama dan membahas Putusan Mahkamah Agung Nomor 266K/AG/2010. Penelitian lain mengenai harta bersama juga telah mengkaji kedudukannya dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, termasuk penggunaan konsep syirkah sebagai dasar untuk menjelaskan terbentuknya harta bersama.

Namun, penelitian-penelitian tersebut pada umumnya berfokus pada legitimasi penggunaan konsep syirkah dalam menjelaskan status harta bersama atau pada pembagian harta bersama dalam konteks tertentu. Kajian yang lebih mutakhir mulai mengarahkan perhatian pada keadilan substantif, *maqāṣid al-syarī'ah*, serta rekonstruksi pembagian harta bersama berdasarkan kontribusi dan kondisi konkret para pihak (Daelani, 2025; Nawawi et al., 2025; Putri & Khasanah, 2026). Belum banyak kajian yang secara khusus menguji keterbatasan teori syirkah ketika digunakan sebagai dasar penentuan proporsi bagian pascaperceraian, terutama ketika dihadapkan pada variasi putusan pengadilan yang menyimpangi pembagian 50:50 sebagaimana Pasal 97 KHI. Selain itu, hubungan antara penggunaan syirkah, mekanisme *istihsān bi al-maṣlaḥah*, dan teori keadilan dalam menentukan proporsi harta bersama juga belum memperoleh pembahasan yang memadai.

Berdasarkan kesenjangan tersebut (*research gap*), penelitian ini tidak hanya mempertanyakan apakah teori syirkah dapat digunakan untuk menjelaskan harta bersama, tetapi juga menguji sampai sejauh mana teori tersebut relevan sebagai dasar penentuan bagian masing-masing pihak setelah perceraian. Penelitian ini selanjutnya menempatkan *istihsān bi al-maṣlaḥah* sebagai pendekatan korektif terhadap penerapan analogi syirkah apabila penerapan pembagian secara formal tidak menghasilkan keadilan substantif.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada upaya mengonstruksikan hubungan antara teori syirkah, *istihsān bi al-maṣlaḥah*, dan teori keadilan dalam menganalisis variasi pembagian harta bersama pascaperceraian. Dengan menggunakan beberapa putusan yang menunjukkan pembagian tidak sama rata, penelitian ini menganalisis apakah penyimpangan dari pembagian seperdua dapat

dibenarkan secara metodologis dalam hukum Islam dan bagaimana teori keadilan dapat digunakan untuk menilai proporsionalitas pembagian tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk menghasilkan konstruksi bahwa syirkah lebih tepat digunakan untuk menjelaskan kontribusi dalam pembentukan harta bersama, sedangkan penentuan proporsi pembagiannya memerlukan pertimbangan kemaslahatan dan keadilan berdasarkan kondisi konkret masing-masing perkara.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan teori syirkah dalam penetapan harta bersama pascaperceraian serta menguji relevansinya dalam perspektif teori keadilan. Oleh karena itu, rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan teori syirkah dalam penetapan harta bersama pascaperceraian?
2. Bagaimana relevansi teori syirkah dalam penetapan harta bersama pascaperceraian dalam perspektif teori keadilan?

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) yang berorientasi pada analisis terhadap norma hukum, doktrin, konsep, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan penetapan harta bersama pascaperceraian. Penelitian hukum normatif digunakan karena objek utama penelitian ini berupa norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, konsep hukum Islam, serta pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dan disebut pula sebagai penelitian hukum doktrinal (Soekanto, S dan Mamudji, 2021). Karakter ilmu hukum sebagai sui generis discipline juga menempatkan penelitian hukum berbeda dari penelitian ilmu sosial maupun ilmu alam (Rizqi, 2024). Perbedaan karakter tersebut juga penting diperhatikan ketika penelitian hukum dibandingkan dengan penelitian empiris yang menggunakan variabel dan indikator tertentu untuk menjelaskan suatu fenomena. Misalnya, penelitian mengenai pengaruh popularitas CEO terhadap pengungkapan perubahan iklim menggunakan karakteristik individu sebagai salah satu variabel dalam menganalisis fenomena korporasi (Chandra, Ramadana, et al., 2026). Perbedaan tersebut menegaskan bahwa penelitian ini tidak menggunakan variabel empiris, melainkan menganalisis norma, konsep, dan pertimbangan hukum melalui pendekatan yuridis normatif.

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum mengenai harta bersama, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 85–97. Pendekatan perundang-undangan juga menuntut penempatan analisis dalam kerangka kewenangan dan sistem hukum yang berlaku, sehingga penerapan norma tidak dilepaskan dari struktur hukum yang menjadi dasar kewenangan lembaga dalam mengambil keputusan (Syaidi, 2025). Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi kedudukan normatif harta bersama dan prinsip pembagiannya setelah perceraian.

Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep dan teori yang menjadi landasan penelitian, yaitu teori syirkah, qiyās, istihsān bi al-maṣlaḥah, maqāṣid al-syarī'ah, dan teori keadilan. Pendekatan ini digunakan untuk menguji

kesesuaian dan keterbatasan teori syirkah dalam menjelaskan kontribusi suami dan istri serta menentukan proporsi pembagian harta bersama pascaperceraian.

Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam perkara pembagian harta bersama. Tiga putusan dipilih karena menunjukkan adanya variasi pembagian harta bersama yang tidak mengikuti pola pembagian seperdua secara matematis sebagaimana prinsip Pasal 97 KHI, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 266K/AG/2010, Putusan Pengadilan Agama Kota Depok Nomor 1833/Pdt.G/2016/PA.Dpk., dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 345/Pdt.G/2020/PTA.Sby. Ketiga putusan tersebut dipilih secara purposif karena memiliki relevansi langsung dengan fokus penelitian, yaitu adanya pertimbangan mengenai kontribusi masing-masing pihak dan penetapan bagian harta bersama secara proporsional.

Analisis terhadap ketiga putusan dilakukan dengan mengidentifikasi fakta hukum yang relevan, tuntutan para pihak, pertimbangan hukum hakim, dasar hukum yang digunakan, serta ratio decidendi yang mendasari penentuan proporsi bagian harta bersama. Selanjutnya, pertimbangan hukum dalam masing-masing putusan dibandingkan untuk menemukan pola argumentasi hakim dalam menilai kontribusi suami dan istri serta alasan yang mendasari penyimpangan dari pembagian seperdua. Hasil perbandingan tersebut kemudian dianalisis menggunakan teori syirkah, istihsān bi al-maṣlaḥah, dan teori keadilan untuk menilai relevansi serta keterbatasan masing-masing pendekatan dalam mewujudkan keadilan substantif.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, serta tiga putusan pengadilan yang menjadi objek kajian, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 266K/AG/2010, Putusan Pengadilan Agama Kota Depok Nomor 1833/Pdt.G/2016/PA.Dpk., dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 345/Pdt.G/2020/PTA.Sby. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, literatur fikih dan usul fikih, artikel jurnal ilmiah, doktrin hukum, serta karya ilmiah lain yang relevan dengan teori syirkah, harta bersama, qiyās, istihsān, maqāṣid al-syarī'ah, dan teori keadilan.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan menginventarisasi bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Bahan hukum yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan interpretatif. Analisis dilakukan dengan menghubungkan norma hukum, konsep hukum Islam, dan ratio decidendi dalam putusan pengadilan untuk memperoleh argumentasi mengenai kedudukan teori syirkah serta relevansinya dalam penetapan harta bersama pascaperceraian dalam perspektif keadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Teori Syirkah dalam Penetapan Harta Bersama Pascaperceraian

Teori syirkah dalam penelitian ini tidak ditempatkan sebagai dasar hukum positif yang secara langsung menentukan besaran bagian harta bersama. Syirkah merupakan konsep dalam fikih muamalah mengenai hubungan kerja sama dan kontribusi para pihak terhadap suatu usaha atau harta. Dalam perkembangan kajian hukum keluarga, harta bersama dipahami sebagai bagian dari rezim harta perkawinan yang memiliki karakter tersendiri dalam sistem hukum Indonesia. Kajian mengenai marital property di Indonesia menunjukkan bahwa pengaturan harta perkawinan perlu dilihat dalam hubungan antara hukum perkawinan, status

kepemilikan, dan konsekuensi hukum selama maupun setelah perkawinan (Akbar & Kurniawan, 2023). Dalam perkembangan kajian hukum keluarga Islam, konsep harta bersama juga telah dianalisis melalui perspektif syirkah dan rezim kepemilikan dalam hukum Islam, meskipun terdapat perbedaan karakter antara akad syirkah dan hubungan perkawinan (Aibak & Anusantari, 2023; Mubarak et al., 2026). Dalam konteks harta bersama, konsep tersebut digunakan secara analogis (qiyās) untuk menjelaskan bahwa suami dan istri sama-sama memberikan kontribusi selama berlangsungnya perkawinan. Dengan demikian, kedudukan syirkah lebih tepat dipahami sebagai kerangka konseptual untuk menjelaskan kontribusi bersama dalam pembentukan harta perkawinan, bukan sebagai pengganti ketentuan Pasal 97 KHI.

Konsep tersebut memperoleh relevansi ketika harta bersama dipahami sebagai hasil kontribusi kedua belah pihak selama perkawinan. Kontribusi tersebut tidak selalu berbentuk pendapatan atau modal yang secara langsung dapat dihitung secara finansial. Pekerjaan domestik, pengasuhan anak, pengelolaan rumah tangga, serta dukungan terhadap aktivitas ekonomi pasangan juga dapat dipandang sebagai kontribusi terhadap keberlangsungan keluarga. Karena itu, analogi syirkah memungkinkan pekerjaan domestik yang secara ekonomi tidak menghasilkan pendapatan secara langsung tetap dipertimbangkan sebagai bagian dari kontribusi terhadap terbentuknya harta bersama.

Namun demikian, penggunaan syirkah sebagai analogi harus dibedakan dari penerapannya sebagai metode penentuan proporsi harta. Dalam akad syirkah, hubungan para pihak pada dasarnya dibangun berdasarkan kontribusi terhadap usaha atau harta tertentu dan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan atau ketentuan yang berlaku. Sementara itu, perkawinan merupakan hubungan hukum yang memiliki dimensi ekonomi sekaligus personal, sosial, moral, dan batiniah. Oleh karena itu, tidak seluruh hak dan kewajiban dalam perkawinan dapat dikonversikan ke dalam ukuran kontribusi ekonomi sebagaimana dalam hubungan syirkah.

Posisi tersebut penting untuk menjelaskan hubungan antara syirkah dan qiyās. Ketika harta bersama dianalogikan dengan syirkah, yang dilakukan bukanlah menjadikan akad syirkah sebagai sumber hukum langsung, melainkan menggunakan karakter persamaan kontribusi sebagai 'illat atau dasar analogi untuk menjelaskan kedudukan suami dan istri dalam pembentukan harta bersama. Analogi tersebut dapat diterima sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum positif dan prinsip-prinsip hukum perkawinan.

1. Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 266K/AG/2010

Putusan Mahkamah Agung Nomor 266K/AG/2010 merupakan salah satu putusan penting yang menunjukkan bahwa pembagian harta bersama tidak selalu diterapkan secara matematis 50:50. Dalam perkara tersebut, para pihak telah melangsungkan perkawinan dan mempunyai dua orang anak. Berdasarkan uraian perkara, kehidupan rumah tangga mengalami ketidakharmonisan dan para pihak kemudian berpisah. Fakta yang menjadi perhatian penting dalam perkara tersebut adalah bahwa suami tidak memberikan nafkah kepada istri dan anak selama kurang lebih 11 tahun, sementara harta bersama yang disengketakan pada pokoknya dihasilkan oleh istri.

Mahkamah Agung kemudian memberikan bagian tiga perempat ($\frac{3}{4}$) kepada istri dan seperempat ($\frac{1}{4}$) kepada suami. JDIH Mahkamah Agung secara eksplisit mencatat kaidah hukum perkara tersebut bahwa istri memperoleh $\frac{3}{4}$ bagian karena harta bersama dihasilkan oleh istri dan suami tidak memberikan nafkah kepada anak dan istri selama 11 tahun.

Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak semata-mata menggunakan ukuran status hukum sebagai suami dan istri, tetapi mempertimbangkan pelaksanaan kewajiban dan kontribusi faktual masing-masing pihak. Penilaian terhadap kondisi konkret tersebut pada dasarnya menunjukkan pentingnya tata kelola pengambilan keputusan yang mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan secara simultan. Dalam konteks yang berbeda, kajian mengenai corporate governance juga menunjukkan bahwa karakteristik dan kesibukan pihak yang berada pada posisi pengambil keputusan dapat berhubungan dengan kualitas keputusan yang dihasilkan (Chandra & Cuandra, 2026). Meskipun konteks tersebut berada di ranah tata kelola korporasi, gagasan mengenai pentingnya mempertimbangkan berbagai faktor dalam proses pengambilan keputusan dapat digunakan sebagai perspektif pendukung dalam memahami penalaran hakim. Dengan demikian, penyimpangan dari pembagian seperdua bukan dilakukan tanpa dasar, melainkan didasarkan pada kondisi konkret yang menunjukkan ketidakseimbangan kontribusi selama perkawinan.

Jika dianalisis melalui konsep syirkah, putusan tersebut memperlihatkan bahwa kontribusi terhadap pembentukan harta bersama menjadi faktor penting dalam menentukan proporsi. Istri bukan hanya berstatus sebagai pihak dalam perkawinan, tetapi juga merupakan pihak yang secara faktual menghasilkan harta bersama. Sebaliknya, suami tidak menjalankan kewajiban nafkah dalam jangka waktu yang panjang. Oleh karena itu, pembagian $\frac{3}{4} : \frac{1}{4}$ dapat dipahami sebagai bentuk penyesuaian proporsi berdasarkan kontribusi dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Dengan demikian, Putusan Nomor 266K/AG/2010 lebih tepat dipahami sebagai contoh penerapan prinsip proporsionalitas berdasarkan kondisi konkret para pihak daripada sebagai penerapan syirkah secara eksplisit. Hal ini penting karena putusan tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa hakim menggunakan teori syirkah sebagai dasar hukum. Yang dapat disimpulkan adalah bahwa pola pertimbangan hakim memiliki titik temu dengan logika syirkah, yaitu memperhatikan kontribusi para pihak terhadap terbentuknya harta bersama.

2. Analisis Putusan Pengadilan Agama Kota Depok Nomor 1833/Pdt.G/2016/PA.Dpk.

Putusan Pengadilan Agama Kota Depok Nomor 1833/Pdt.G/2016/PA.Dpk. menunjukkan variasi lain dalam pembagian harta bersama, yaitu komposisi seperlima ($\frac{1}{5}$) untuk suami dan empat perlima ($\frac{4}{5}$) untuk istri. Komposisi tersebut semakin memperlihatkan bahwa praktik peradilan agama tidak selalu menggunakan pembagian seperdua sebagai ukuran yang bersifat mutlak dalam setiap perkara.

Dari perspektif penelitian ini, keberadaan putusan tersebut penting bukan semata-mata karena besarnya proporsi yang diberikan kepada masing-masing pihak, melainkan karena menunjukkan adanya ruang bagi hakim untuk melakukan penilaian terhadap kondisi konkret perkawinan. Pembagian $\frac{1}{5} : \frac{4}{5}$ menunjukkan adanya pertimbangan yang membedakan kedudukan para pihak berdasarkan fakta perkara, sehingga pembagian harta bersama tidak diposisikan sebagai proses matematis yang terlepas dari konteks hubungan perkawinan.

Namun, putusan ini juga menunjukkan kebutuhan terhadap parameter yang lebih jelas dalam menentukan kontribusi. Apabila kontribusi masing-masing pihak menjadi dasar pembagian, maka kontribusi tersebut harus dapat diidentifikasi melalui fakta persidangan, baik berupa kontribusi finansial, pengelolaan harta, pekerjaan domestik, pengasuhan anak, maupun pelaksanaan kewajiban keluarga. Dengan demikian, proporsi $\frac{1}{5} : \frac{4}{5}$ tidak dapat secara otomatis digeneralisasikan

untuk perkara lain, melainkan harus dipahami sebagai hasil penilaian terhadap fakta khusus dalam perkara tersebut.

Dalam konteks syirkah, putusan ini memperkuat fungsi konsep kontribusi sebagai kerangka untuk memahami pembagian harta bersama. Akan tetapi, sekali lagi, tidak tepat menyatakan bahwa hakim secara eksplisit menerapkan teori syirkah apabila putusan tidak menyebut teori tersebut sebagai dasar pertimbangan. Oleh karena itu, hubungan antara putusan dan teori syirkah dalam penelitian ini bersifat analitis, yaitu peneliti menggunakan teori syirkah untuk membaca pola kontribusi yang tercermin dalam pertimbangan dan hasil putusan.

3. Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 345/Pdt.G/2020/PTA.Sby.

****Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 345/Pdt.G/2020/PTA.Sby.** juga memperlihatkan pembagian harta bersama yang tidak sama rata, yaitu sepertiga ($\frac{1}{3}$) untuk istri dan dua pertiga ($\frac{2}{3}$) untuk suami. Penelitian terhadap putusan tersebut menunjukkan bahwa majelis hakim mempertimbangkan kontribusi finansial dan nonfinansial para pihak dalam menentukan proporsi pembagian. ******

Putusan tersebut memperlihatkan pola yang berbeda dengan Putusan Nomor 266K/AG/2010. Dalam perkara 266K/AG/2010, proporsi yang lebih besar diberikan kepada istri karena dominasi kontribusi istri dalam menghasilkan harta dan tidak dilaksanakannya kewajiban nafkah oleh suami. Sebaliknya, dalam Putusan Nomor 345/Pdt.G/2020/PTA.Sby., bagian yang lebih besar diberikan kepada suami. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa prinsip proporsionalitas tidak identik dengan pemberian bagian yang lebih besar kepada istri, melainkan bergantung pada kontribusi dan kondisi konkret masing-masing perkara.

Dengan demikian, ketiga putusan tersebut menunjukkan satu pola penting. Pertama, Pasal 97 KHI memberikan standar umum berupa pembagian seperdua. Kedua, standar tersebut dalam praktik tidak selalu diterapkan secara rigid. Ketiga, ketika hakim menetapkan proporsi yang berbeda, faktor kontribusi dan pelaksanaan tanggung jawab selama perkawinan dapat menjadi bagian dari argumentasi untuk mencapai pembagian yang dianggap lebih adil. Keempat, variasi $\frac{3}{4} : \frac{1}{4}$, $\frac{4}{5} : \frac{1}{5}$, dan $\frac{2}{3} : \frac{1}{3}$ sekaligus menunjukkan bahwa proporsionalitas harus ditentukan berdasarkan fakta masing-masing perkara dan tidak dapat dijadikan formula matematis yang berlaku universal.

Temuan tersebut sekaligus mengoreksi pandangan awal bahwa teori syirkah telah menjadi “kerangka metodologis utama” dalam praktik peradilan. Berdasarkan analisis terhadap putusan yang dikaji, lebih tepat dikatakan bahwa terdapat kesesuaian antara prinsip kontribusi dalam syirkah dengan pola pertimbangan proporsional dalam sejumlah putusan. Akan tetapi, putusan-putusan tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa hakim secara eksplisit menggunakan teori syirkah sebagai dasar hukum. Oleh karena itu, syirkah dalam penelitian ini lebih tepat ditempatkan sebagai kerangka konseptual untuk menganalisis kontribusi, sedangkan dasar hukum putusan tetap harus ditelusuri dari peraturan perundang-undangan dan pertimbangan hukum hakim.

Hubungan Syirkah, Qiyās, dan Istihṣān bi al-Maṣlaḥah

Hubungan antara syirkah, qiyās, dan istihṣān perlu dibedakan berdasarkan fungsi masing-masing. Syirkah merupakan konsep fikih muamalah mengenai kerja sama dan kontribusi terhadap harta atau usaha. Ketika konsep tersebut digunakan

untuk menjelaskan harta bersama, hubungan metodologisnya berada pada wilayah qiyās, yaitu menjadikan persamaan karakter tertentu sebagai dasar analogi. Sementara itu, istihsān bukan sekadar konsep untuk menggantikan syirkah, tetapi merupakan metode penalaran hukum yang dapat digunakan ketika penerapan analogi atau ketentuan umum dalam kasus tertentu menghasilkan akibat yang kurang sesuai dengan kemaslahatan yang hendak diwujudkan.

Istihsān bi al-maṣlaḥah merupakan salah satu bentuk penalaran dalam usul fikih yang memberikan ruang untuk berpindah dari hasil qiyās atau ketentuan umum menuju pertimbangan yang dipandang lebih kuat karena menghasilkan kemaslahatan yang lebih sesuai dengan tujuan syariat (Chadziq, 2019). Dalam perkembangan kajian hukum keluarga Islam Indonesia, istihsān juga dapat digunakan untuk menjelaskan penyesuaian pertimbangan hakim terhadap kondisi konkret pembagian hak atas harta bersama, tanpa harus dipahami sebagai penghapusan terhadap ketentuan hukum positif (Musyafaah et al., 2026). Al-Bukhari menjelaskan bahwa istihsān merupakan berpaling dari tuntutan qiyās menuju qiyās yang lebih kuat atau melakukan pengkhususan berdasarkan dalil yang lebih kuat (Al-Bukhari, 1982). *As-Sarakhsi juga menekankan bahwa istihsān merupakan meninggalkan qiyās menuju pertimbangan yang lebih kuat berdasarkan dalil yang menghendaknya dan lebih sesuai dengan kemaslahatan manusia* (As-Sarakhsi, 1993). Sementara itu, asy-Syatibi menghubungkan istihsān dengan pengambilan kemaslahatan khusus ketika berhadapan dengan dalil yang bersifat umum (Asy-Syatibi, 1997).

Dalam konteks harta bersama, konsep tersebut tidak berarti bahwa hakim dapat secara bebas mengesampingkan Pasal 97 KHI. Istihsān tidak dapat ditempatkan sebagai kewenangan untuk meniadakan hukum positif. Sebaliknya, dalam penelitian ini istihsān diposisikan sebagai pendekatan interpretatif dalam membaca dan menerapkan norma umum ketika terdapat keadaan konkret yang menuntut pertimbangan keadilan dan kemaslahatan. Dengan kata lain, istihsān berfungsi sebagai kerangka argumentatif untuk menjelaskan mengapa penerapan pembagian secara formal dapat disesuaikan berdasarkan kondisi konkret perkara, sepanjang penyesuaian tersebut mempunyai dasar hukum dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.

Konstruksi tersebut juga lebih sesuai dengan kedudukan hakim dalam sistem hukum Indonesia. Hakim tidak memperoleh kewenangan untuk mengabaikan peraturan perundang-undangan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan semata. Akan tetapi, hakim memiliki kewajiban menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, pertimbangan kemaslahatan dapat berfungsi sebagai bagian dari argumentasi interpretatif dalam menemukan hukum, bukan sebagai alasan untuk menghapus keberlakuan Pasal 97 KHI.

Dengan posisi tersebut, hubungan antara syirkah dan istihsān dapat dirumuskan sebagai berikut: syirkah memberikan kerangka untuk mengidentifikasi kontribusi para pihak; qiyās menjelaskan mekanisme analogis yang menghubungkan konsep kontribusi tersebut dengan harta bersama; sedangkan istihsān bi al-maṣlaḥah dapat digunakan sebagai pendekatan korektif ketika penerapan ukuran umum secara rigid menghasilkan ketidakadilan dalam perkara tertentu. Konstruksi ini menghindarkan penelitian dari kesimpulan bahwa syirkah harus ditinggalkan sepenuhnya, sekaligus menghindarkan anggapan bahwa syirkah cukup untuk menentukan seluruh dimensi pembagian harta bersama.

Keterbatasan Syirkah dan Relevansi Maqāṣid al-Syarī'ah

Keterbatasan utama syirkah dalam konteks harta bersama terletak pada perbedaan karakter antara hubungan kerja sama dalam muamalah dan hubungan perkawinan. Hubungan syirkah terutama berkaitan dengan kontribusi terhadap harta atau usaha, sedangkan perkawinan menurut hukum Islam dan hukum perkawinan Indonesia memiliki dimensi lahir dan batin. Karena itu, kontribusi suami dan istri tidak seluruhnya dapat diukur berdasarkan indikator ekonomi.

Pekerjaan domestik, pengasuhan anak, dukungan terhadap pekerjaan pasangan, serta pemenuhan tanggung jawab keluarga mempunyai nilai sosial dan hukum meskipun tidak selalu dapat dikonversikan ke dalam nilai uang. Hal tersebut menjadi alasan mengapa penggunaan syirkah secara rigid tidak cukup untuk menentukan seluruh dimensi keadilan dalam pembagian harta bersama. Syirkah dapat menjelaskan adanya kontribusi bersama, tetapi tidak menyediakan instrumen yang memadai untuk mengukur seluruh dimensi non-ekonomi dalam perkawinan.

Dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah, hukum Islam diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menjaga kepentingan fundamental manusia, termasuk perlindungan terhadap harta (ḥifẓ al-māl), jiwa (ḥifẓ al-nafs), keturunan (ḥifẓ al-nasl), akal (ḥifẓ al-'aql), dan agama (ḥifẓ al-dīn). Dalam konteks pembagian harta bersama, perlindungan terhadap harta tidak cukup dimaknai sebagai pembagian nominal secara sama rata, tetapi juga harus mempertimbangkan apakah pembagian tersebut mampu melindungi hak masing-masing pihak berdasarkan kondisi konkret setelah perceraian. Perkembangan objek harta perkawinan juga menunjukkan bahwa aset yang diperoleh selama perkawinan dapat memiliki bentuk yang semakin beragam, termasuk hak kekayaan intelektual, sehingga penentuan harta bersama memerlukan pendekatan yang mampu mengikuti perkembangan karakter kekayaan dalam kehidupan modern (Nahar & YUSDANI, 2026).

Oleh karena itu, maqāṣid al-syarī'ah memberikan dasar nilai bagi penggunaan pertimbangan kemaslahatan, sedangkan istihsān memberikan metode untuk mengartikulasikan pertimbangan tersebut dalam penalaran hukum. Dengan demikian, syirkah, istihsān, dan maqāṣid al-syarī'ah tidak ditempatkan sebagai teori yang saling menggantikan, tetapi sebagai konsep yang memiliki fungsi berbeda dalam konstruksi argumentasi hukum.

Istihsān bi al-Maṣlaḥah dan Teori Keadilan Al-Mawardi

Keadilan dalam perspektif hukum Islam tidak hanya berkaitan dengan kesamaan matematis, tetapi juga berkaitan dengan penempatan hak secara proporsional dan pencegahan kezaliman. Al-Mawardi menempatkan keadilan sebagai salah satu prinsip fundamental dalam penyelenggaraan kehidupan sosial dan pemerintahan. Keadilan berkaitan dengan penegakan hukum, perlindungan hak, dan terciptanya ketertiban sosial (Amin, 2016; Diana, 2017).

Apabila konsep tersebut diterapkan pada pembagian harta bersama, keadilan tidak dapat hanya diukur berdasarkan hasil pembagian 50:50. Kesamaan matematis dapat menjadi bentuk keadilan formal, tetapi belum tentu menghasilkan keadilan substantif apabila terdapat ketidakseimbangan yang nyata dalam kontribusi dan pelaksanaan kewajiban selama perkawinan. Dalam perkembangan kajian mengenai putusan pengadilan agama, dimensi keadilan dalam perkara harta bersama juga perlu dilihat secara lebih komprehensif dengan mempertimbangkan keadaan dan hak para pihak, bukan semata-mata berdasarkan kesamaan pembagian (Rizani et al., 2026). Sebaliknya, pembagian yang tidak sama juga tidak otomatis adil. Keadilan substantif menuntut adanya alasan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan fakta

perkara. Dalam konteks pengambilan keputusan, kualitas suatu keputusan juga berkaitan dengan kemampuan mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan. Kajian mengenai corporate governance menunjukkan bahwa karakteristik kepemimpinan dan mekanisme tata kelola dapat memengaruhi proses serta keluaran pengambilan keputusan (Chandra, Mardianto, et al., 2026). Dalam penelitian ini, perspektif tersebut digunakan secara terbatas sebagai penguat konseptual mengenai pentingnya pertimbangan berbagai faktor dalam suatu proses pengambilan keputusan, sedangkan dasar normatif pembagian harta bersama tetap bersumber pada hukum yang berlaku.

Hal tersebut terlihat secara jelas dalam perbandingan ketiga putusan yang dianalisis. Putusan Nomor 266K/AG/2010 memberikan bagian lebih besar kepada istri karena dominasi kontribusi istri dan tidak dilaksanakannya kewajiban nafkah oleh suami. Putusan Nomor 1833/Pdt.G/2016/PA.Dpk. menunjukkan komposisi 4/5 untuk istri dan 1/5 untuk suami. Sementara itu, Putusan Nomor 345/Pdt.G/2020/PTA.Sby. justru memberikan bagian lebih besar kepada suami, yaitu 2/3 berbanding 1/3, dengan pertimbangan kontribusi para pihak. Variasi tersebut menunjukkan bahwa prinsip keadilan yang digunakan bukanlah keberpihakan sistematis kepada suami atau istri, melainkan penilaian terhadap kontribusi dan kondisi konkret masing-masing perkara.

Dengan demikian, teori keadilan Al-Mawardi memberikan landasan evaluatif terhadap hasil pembagian, sedangkan istihsān bi al-maṣlaḥah memberikan kerangka metodologis untuk mempertimbangkan kondisi khusus yang tidak seluruhnya dapat dijelaskan melalui ketentuan umum. Keduanya memperkuat argumentasi bahwa pembagian harta bersama harus tetap berada dalam kerangka hukum positif, tetapi penerapannya dapat mempertimbangkan fakta konkret dan tujuan keadilan.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, kedudukan teori syirkah dalam penetapan harta bersama dapat dirumuskan secara lebih terbatas dan proporsional. Syirkah relevan untuk menjelaskan adanya kontribusi bersama suami dan istri dalam pembentukan harta selama perkawinan, termasuk kontribusi domestik yang secara ekonomi tidak selalu terukur. Akan tetapi, syirkah tidak cukup untuk menjadi satu-satunya dasar dalam menentukan proporsi bagian setelah perceraian. Penentuan proporsi memerlukan analisis terhadap fakta konkret, pelaksanaan kewajiban, kontribusi finansial dan nonfinansial, serta kondisi masing-masing pihak.

Dalam konteks tersebut, istihsān bi al-maṣlaḥah dapat ditempatkan sebagai pendekatan interpretatif-korektif yang membantu menghubungkan ketentuan umum dengan keadilan substantif, bukan sebagai instrumen untuk mengesampingkan Pasal 97 KHI secara langsung. Teori keadilan Al-Mawardi selanjutnya memberikan ukuran normatif bahwa pembagian harus dilakukan secara seimbang, tidak memihak, dan mencegah terjadinya ketidakadilan. Dengan konstruksi tersebut, pembagian harta bersama dapat diarahkan pada keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan substantif. Keseimbangan tersebut penting karena kajian mengenai dinamika hukum harta bersama menunjukkan adanya kebutuhan untuk mempertemukan kepastian hukum dengan keadilan berdasarkan keadaan konkret para pihak (Ritonga et al., 2024).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, teori syirkah relevan digunakan sebagai kerangka konseptual untuk menjelaskan kontribusi suami dan istri dalam pembentukan harta bersama, baik melalui kontribusi ekonomi maupun domestik. Namun, syirkah tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk menentukan proporsi harta bersama

pascaperceraian karena hubungan perkawinan memiliki dimensi yang lebih luas daripada aspek material. Variasi putusan pengadilan menunjukkan bahwa pembagian harta bersama dapat mempertimbangkan kontribusi dan kondisi konkret para pihak, meskipun Pasal 97 KHI tetap menjadi ketentuan umum mengenai pembagian seperdua.

Dalam perspektif keadilan, penentuan proporsi harta bersama perlu mempertimbangkan kontribusi, tanggung jawab, dan kondisi konkret masing-masing pihak. Istihṣān bi al-maṣlaḥah dalam penelitian ini ditempatkan sebagai pendekatan metodologis dalam perspektif hukum Islam untuk mempertimbangkan kemaslahatan, bukan sebagai dasar untuk mengesampingkan Pasal 97 KHI. Dengan demikian, syirkah berfungsi menjelaskan kontribusi, sedangkan pertimbangan kemaslahatan dan keadilan dapat digunakan untuk menilai proporsionalitas pembagian dengan tetap berpedoman pada hukum positif yang berlaku.

Rekomendasi Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan menganalisis lebih banyak putusan pengadilan mengenai pembagian harta bersama untuk menemukan pola pertimbangan hakim dalam menilai kontribusi ekonomi dan non-ekonomi para pihak. Penelitian mendatang juga dapat mengembangkan parameter penilaian kontribusi yang mencakup kontribusi finansial, pekerjaan domestik, pengasuhan anak, dan tanggung jawab keluarga agar pembagian harta bersama lebih terukur, transparan, dan berkeadilan.

REFERENSI

- Aibak, K., & Anusantari, I. (2023). PENGATURAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN: STUDI KOMPARATIF HUKUM KELUARGA ISLAM INDONESIA DAN MALAYSIA. *Hukum Islam*, 22, 73. <https://doi.org/10.24014/jhi.v22i2.17169>
- Akbar, W., & Kurniawan, R. (2023). Marital Property in Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 8(1), 228–244. <https://doi.org/10.61394/jihtb.v8i1.250>
- Al-Bukhari, A. A. (1982). *Kasyf al-Asror fi Ushul al-Bazdawi* (p. 1223). Darul Fikri.
- Amin, M. (2016). Pemikiran Politik Al-Mawardi. *Jurnal Politik Profetik*, 4(2), 117–136.
- Anri, A. F. R. (2023). Persepsi Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia: The Perception of Joint Property According to Islamic Law and Positive Law in Indonesia. *AL-AQWAL : Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2(2 SE-Articles), 129–144. <https://doi.org/10.53491/alaqwal.v2i2.832>
- As-Sarakhsi. (1993). *Ushul as-Sarakhsi Jilid 2* (p. 200). Darul Kutub al-Ilmiyyah.
- Asy-Syatibi, A. I. (1997). *al-Muwafaqot fi ushul asy-Syari'ah jilid 2* (pp. 116–117). Darul-Fikri.
- Beni Kurniawan, M. (2017). KONSEP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA BERDASARKAN KONTRIBUSI DALAM PERKAWINAN. *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah*, 17, 352–372. <https://doi.org/10.15408/ajis.v17i2.4741>
- Chadziq, A. L. (2019). Istihsan dan Implementasinya Dalam Penetapan Hukum Islam. *MIYAH: Jurnal Studi Islam*, 15(2), 337–348.
- Chandra, B., & Cuandra, F. (2026). CEO BUSYNESS AND CLIMATE CHANGE DISCLOSURE: THE ROLE OF CORPORATE GOVERNANCE AND OUTCOME ON FIRM PERFORMANCE. *JRAK*, 18(1), 136–155. <https://doi.org/10.23969/jrak.v18i1.35318>
- Chandra, B., Mardianto, R., & Hardi, T. (2026). The Impact of CEO Succession and Corporate Governance on Climate Change Disclosure. *Corporate Governance and Sustainability Review*, 10(1), 145–159.

- Chandra, B., Ramadana, M., Robin, R., Melysa, M., & Surny, S. (2026). Does CEO popularity affect climate change disclosure? Evidence from Indonesian firms. *Jurnal Siasat Bisnis*, 172–194. <https://doi.org/10.20885/jsb.vol30.iss2.art3>
- Daelani, S. (2025). Refleksi Maqoshid Syariah Dalam Istinbath Hukum Progresif Terhadap Pembagian Harta Bersama Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia. *An-Nisa: Journal of Islamic Family Law*, 2, 46–59. <https://doi.org/10.63142/an-nisa.v2i1.115>
- Diana, R. (2017). Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam. *TSAQAFAH*, 13(1), 157–176.
- Elviyanti, R. (2022). *SENGKETA HARTA BERSAMA ISTRI TURUT MENCARI NAFKAH (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 642/Pdt. G/2020/PA. Bn)*. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. <https://doi.org/10.29300/qys.v7i2.2965>
- Farid, A., & Sururie, R. W. (2024). Kepastian dan Keadilan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 5(2), 145–160. <https://doi.org/10.15575/as.v5i2.34307>
- Harahap, S. B. (2024). 'AKAD DALAM KERJASAMA MUDHARABAH, MUSYARAKAH/SYIRKAH DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH. *Petra Journal of Islamic Studies and Social*, 1(1), 1–15. <https://myjournalshome.stormaindonesia.com/index.php/pjisso/article/view/7>
- Jamil, A., Nikmah, K., & Rahman, N. F. (2025). Keadilan distributif dalam pembagian harta bersama pasca perceraian: Kajian yuridis dan sosiologis. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(1), 939–960. <https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i1.1044>
- Maula, B., Zain, M., & Nada, S. (2024). Marital Property in Marriages of Different Nationalities in Indonesia According to National Law and Islamic Law. *El-Aqwal: Journal of Sharia and Comparative Law*, 1–16. <https://doi.org/10.24090/el-aqwal.v3i1.10508>
- Mubarak, A., Nazmi, N., Abduh, M. R., Azkia, N., Listiana, N., & Ashidiqi, I. U. (2026). Marital property regimes in Islamic law: A comparative madhhab analysis and its integration into modern Islamic economic governance. *SYARIAH: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 26(1), 27–48. <https://doi.org/10.18592/sjhp.v26i1.20553>
- Musdalifah, A. (2020). *Penerapan Syirkah Dalam Maro Sapi (Studi Kasus Pada Pelaku Maro Nyusuki di Dusun Mangurejo Desa Bangkok Kecamatan Guruh Kabupaten Kediri)*. IAIN Kediri. <https://etheses.iainkediri.ac.id/2079/>
- Musyafaah, N. L., Ikhwannuddin, M., & Mughni, M. S. (2026). Istihṣān and Judicial Recalibration of Marital Property Rights in Indonesia's Religious Courts. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 26(1), 131–148. <https://doi.org/10.15408/ajis.v26i1.50333>
- Nafi, M., & Solehah, C. (2020). Penerapan Teori Keadilan dalam Putusan Harta Bersama (Analisis Perkara Nomor 0346/Pdt.G/2017/PA.Ktb). *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 7, 26–33. <https://doi.org/10.33084/jhm.v7i1.1599>
- Nahar, M. M., & YUSDANI, Y. (2026). The Legal Status of Intellectual Property Rights as Marital Property in Marriage: Indonesian Positive Law and Islamic Law. *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law*, 7(1), 33–47. <https://doi.org/10.33096/altafaqquh.v7i1.1518>
- Nawawi, M., Ansari, A., & Harahap, A. (2025). Towards Substantive Justice: Reforming Islamic Family Law Regarding the Division of Marital Property in Indonesia. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 12, 356–373. <https://doi.org/10.32505/qadha.v12i2.10905>
- Pelu, I., & Dakhoir, A. (2021). Marital Property within the Marriage Law: A Debate on Legal Position and Actual Applications. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 59,

- 287–316. <https://doi.org/10.14421/ajis.2021.592.287-316>
- Putri, H., & Khasanah, D. (2026). KONSTRUKSI PENALARAN HUKUM HAKIM PADA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA BERBASIS KONTRIBUSI EKONOMI. *Journal Justiciabelen (JJ)*, 6, 33–43. <https://doi.org/10.35194/jj.v6i01.6323>
- Rahmi, R., Jayusman, J., Azizah, N., Efrinaldi, E., & Rahmawati, R. (2025). Legal Dynamics of Financial Responsibility and Marital Property in Marriage in Indonesia. *USRATY: Journal of Islamic Family Law*, 3, 14–26. <https://doi.org/10.30983/usraty.v3i1.8948>
- Ristianawati, E. (2021). Joint Property Distribution upon Divorce Reviewed From the Contribution of Husband and Wife in the Household. *Walisongo Law Review (Walrev)*, 3, 1–20. <https://doi.org/10.21580/walrev.2021.3.1.8078>
- Ritonga, B., Mukhlas, O. S., & Ridwan, A. H. (2024). Islamic Family Law Reform in Indonesia: A Review of the Supreme Court's Decision on the Postponement of the Distribution of Joint Property. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 11(2), 292–311. <https://doi.org/10.32505/qadha.v11i2.9667>
- Rizani, R., Hafiah, M., & Wahidah, W. (2026). Integrating Dimensions of Justice into Marital Property and Inheritance Rulings in Religious Courts. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 7(1), 77–97. <https://doi.org/10.51675/j4bj4726>
- Rizqi, M. K. (2024). Epistemologi Ilmu Hukum Hakikat Pengetahuan Hukum dan Metode Memperolehnya. *LENSA HUKUM: Journal of Islamic Law*, 4(2), 91–105.
- Soekanto, S dan Mamudji, S. (2021). *Penelitian Hukum Nomatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Susanto, H. (2005). *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian* (p. 59). Alumni.
- Sutini, W., & Dewi, P. (2021). Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Terhadap Kontribusi Isteri Sebagai Pencari Nafkah (Studi Komparasi di Australia, Malaysia dan Jepang). *Jurnal Aktual Justice*, 6, 121–139. <https://doi.org/10.70358/aktualjustice.v6i2.768>
- Syaidi, R. (2025). Legislative Oversight Through the Right of Inquiry in Indonesia's Constitutional Framework. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(8).
- Tarigan, R. S. (2024). KERAH PUTIH KORPORASI: Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Terhadap Korporasi. *AMU Press*, 1–116.